

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berdasarkan pada prinsip *organische Staatsleer* atau organisasi negara, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Teori ini diakui dan orang selalu menerapkannya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak (Mustaqiem, 2014). Dengan demikian warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara. Sebagai contoh, di Negara Republik Indonesia, dasar pemungutan pajak berdasarkan konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 23 A UUD 1945 menerapkan teori bakti yaitu: “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Teori bhakti ini mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara Negara dengan rakyatnya.

Negara mempunyai koneksi yang erat dengan rakyatnya dan berhak untuk melakukan pemungutan kepada rakyat. Rakyat yang telah resmi dan sepakat untuk menjadi bagian dari suatu negara, maka memiliki kewajiban untuk mendukung negara dan pemerintah yang telah dipercayainya untuk memberikan kesejahteraan bersama. Di sisi lain rakyat juga melihat bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk menunjukkan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk melaukan pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Negara pun mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai kebutuhan rakyat untuk tercapainya kesejahteraan. Teori ini menegaskan bahwa secara multak negara wajib memungut pajak dari rakyat, begitupun rakyat wajib menjalankan tanggungjawabnya untuk membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Teori ini berhubungan dengan penelitian ini karena dalam kondisi apapun, seperti kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*, negara tetap memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyat, rakyat pun tetap harus menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak dalam kondisi apapun,

akan tetapi pemerintah harus membuat kebijakan dengan insentif pajak atau keringanan agar rakyat tetap bisa menjalankan kewajibannya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan P.J.A. Andriani:

Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran yang wajib diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, sehingga pajak memiliki peranan yang penting bagi kemakmuran negara. Secara garis besar, merujuk pada (Salim & Haeruddin, 2019) fungsi pajak terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara yang cara mengumpulkan dana atau uangnya dari wajib pajak ke kas negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Contohnya antara lain:
 - a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.

3. Fungsi Redistribusi, yaitu fungsi pajak sebagai penyeimbang dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan kemakmuran masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, contohnya: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Berdasarkan keempat fungsi tersebut, pemerintah di Indonesia lebih mengutamakan dua fungsi pajak yang pertama, yakni fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Penggolongan jenis pajak merujuk pada (Salim & Haeruddin, 2019) terdiri dari tiga jenis pengelompokan pajak, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang tidak dipungut secara berkala dan hanya dipungut apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh setiap wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, serta dilakukan secara berkala sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
2. Berdasarkan Instansi Pemungut
 - a. Pajak daerah (lokal), pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Pajak daerah dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.
 - b. Pajak negara (pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi pemerintah, seperti: Dirjen Pajak.
3. Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak
 - a. Pajak objektif, pajak yang pengambilannya berdasarkan pada objeknya. Contohnya: pajak kendaraan bermotor.
 - b. Pajak subjektif, pajak yang pengambilannya berdasarkan pada subjeknya. Contohnya: pajak penghasilan.

2.1.3 Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehingga, pengertian pajak daerah, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa, yang berpedoman pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan hanya untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah dalam kategori pajak kabupaten/kota terdiri atas 11 jenis, yaitu:

2.1.3.1 Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau Lembaga keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Untuk subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel atas pelayanan hotel.

2.1.3.2 Pajak Restoran

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Sedangkan yang bukan termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran, untuk wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.1.3.3 Pajak Hiburan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan pungutan bayaran, meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, bina raga, pameran, diskotik, kraoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boiling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, dan pertandingan olah raga. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, untuk wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.3.4 Pajak Reklame

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame meliputi, reklame papan/billboard/videotron/megtron, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, untuk wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.1.3.5 Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan meliputi seluruh pembangkit listrik, kecuali penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

2.1.3.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau mengambil mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas: batu kapur, batu tulis, asbes, batu setengah permata, batu permata, batu apung, trakkit, basal, zeilit, yarosif, tras, tawas (alum), tanah liat, tanah diatome, tanah serap (fullers erath), talk, phospat, perlit, pasir kuarsa, pasir dan kerikil, oker, opsidien, nitrat, marmer, mika, magnesit, leusit, kaolin, kalsit, gips, granit/andesit, grafit, garam batu (halite), feldspar, dolomit (batu pecah), dan bentonit.

2.1.3.7 Pajak Parkir

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek parkir sebelumnya termasuk ke dalam objek retribusi. Namun, dikarenakan pendapatan dari sektor parkir cukup besar dan pengaturan pendapatan parkir selama ini cenderung kurang jelas dan tegas dan mendongkrak pendapatan asli daerah, sehingga perlu ditegaskan bahwa masalah perparkiran ini perlu dibuat dalam bentuk undang-undang/pengaturan daerah. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dikenakan pajak. Untuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan

tempat parkir sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Samudra, 2015).

2.1.3.8 Pajak Air Tanah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, selain itu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.1.3.9 Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Objek pajak sarang walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, begitupun dengan wajib pajaknya.

2.1.3.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek yang termasuk dalam pajak ini yaitu, jalan tol, jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks bangunan, pagar mewah, kolam renang, galangan kapal, dermaga, tempat olahraga, taman mewah, Menara, dan tempat penampungan atau kilang minyak, pipa minyak, air, dan gas.

2.1.3.11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan disebut sebagai subjek pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan disebut sebagai wajib pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Pandemi Covid-19

Definisi *Covid-19* menurut (Zamrodah, 2016):

Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang ditularkan antara hewan dan manusia.

Definisi *Covid-19* menurut WHO:

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit ini baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan menyebar ke seluruh dunia.

Sedangkan Pandemi *Covid-19* sendiri menurut situs Itjen Kemendikbud:

Pandemi *Covid-19* adalah wabah yang terjadi secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit menular yang menyebar hampir seluruh dunia dan biasanya mengenai banyak orang (Mutiarasari, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan, bahwa pandemi *Covid-19* adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang terjadi bersamaan di hampir seluruh dunia.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan vaksinasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Selain itu kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga kegiatan tersebut dilakukan di dalam rumah, yang dikenal dengan *work from home* dalam menyelenggarakan layanan pemerintah melalui Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Nomor 6 Tahun 2018 Undang-Undang tentang Keekarantinaan Wilayah (Salsabila, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang sama yang telah dilakukan peneliti ini, akan tetapi terdapat perbedaan dari mulai objek penelitian dan variable-variable yang digunakan. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai referensi bagi peneliti saat ini dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam orisinalitas penelitian ini.

Berikut beberapa daftar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Nisa Nabila, Lu'lu'ul Jannah (2022)	Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan	Objek penelitian, tempat penelitian, dan	Variabel penelitian pajak daerah dan metode	Terdapat perbedaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
		Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.	variable retribusi daerah.	penelitian kuantitatif deskriptif dan uji beda.	Reklame Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020. Kontribusi Pajak Reklame memiliki nilai kontribusi yang relatif setara. Kontribusi Retribusi Daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2020.
2.	Annisa Nurvalita Sari (2021)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi	Objek penelitian dan tempat penelitian	Variabel penelitian pajak daerah dan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan uji beda	Terdapat perbedaan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Retoran, dan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah pembatas sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi
3.	Anisa Arifiyanti, M. Didik Ardiyanto (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah	Objek penelitian dan tempat penelitian	Variabel penelitian pajak daerah dan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan uji beda	Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perolehan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, PBB, dan BPHTB mengalami

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					peningkatan masa pandemi <i>Covid-19</i>
4.	Dinar Riftiasari (2023)	Analisis Perbandingan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa PSBB dengan PPKM Wilayah Jabodetabek	Objek penelitian dan tempat penelitian	Variabel penelitian pajak daerah dan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan uji	Tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan masa PSBB dan PPKM wilayah Jabodetabek
5.	Ismiyanti, Evada Dewata, Yevi Dwitayanti (2022)	Respons Pajak Daerah: Impresi <i>Covid-19</i> ?	Objek penelitian dan variabel PBB perkotaan terkait tarif NJOP	Variabel pajak daerah dan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan uji beda	Tidak adanya perbedaan yang signifikan terjadi atas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> . Adanya perbedaan yang signifikan yang terjadi atas penerimaan PBB perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> . Adanya perbedaan yang signifikan yang terjadi atas Pajak parkir dan pajak hotel di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> , sedangkan Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, Pajak Restoran, PBB, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan non PLN, dan Pajak Penerangan Jalan PLN tidak memiliki perbedaan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					yang signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19 Kecamatan Sukarami, Ilir Timur I, Alang-Alang Lebar Kalidoni, Jakabaring, Ilir Timur II, Kemuning, Ilir Barat I, dan Ilir Timur III memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penyesuaian NJOP. Sedangkan Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu II, Sematang Borang, Sako, Seberang Ulu I, Ilir Barat II, dan Plaju tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penyesuaian tarif NJOP.
6.	Syamsul, Nurlailah, dan Nurhadi (2022)	Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah Dari Sektor Perpajakan Dan Retribusi	Objek penelitian, metode penelitian deskriptif kualitatif dan infrensial, dan variabel penelitian Retribusi Daerah	Variabel penelitian Pajak Daerah dan analisis uji beda.	Terjadi penurunan Pendapatan Daerah dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dan selama pandemi <i>Covid-19</i> pada Pemrov di Indonesia.
7.	Yeklicen Dahi, Robert Lambey Steven J. Tangkuman (2022)	Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Sebelum dan Selama Masa Pandemi	Objek penelitian dan tempat penelitian	metode analisis data deskriptif kualitatif dengan uji beda	Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado sebelum pandemi <i>Covid-19</i> tahun 2018-2019 rata-rata sebesar 119,66%, memiliki kriteria "Sangat Efektif" dan tingkat efektivitas


No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					penerimaan pajak parkir di Kota Manado sesudah adanya pandemi <i>Covid-19</i> tahun 2020-2021 rata-rata sebesar 51,69%, masuk dalam kriteria “Tidak Efektif”.
8.	Nurrahmi Siti Fauziah & Achmad Nawawi (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kab. Karawang	Objek penelitian dan tempat berbeda	Penelitian deskriptif kuantitatif	Dengan adanya pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2021 sebesar 0,21% dari penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan
9.	Andi Wahyu Rasyid Azis, Baharuddin Semaila & Muchtar Lamo (2020)	Analisis Pajak Daerah Kota Makassar	Objek penelitian dan tempat berbeda	Metode penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Pajak penerangan jalan, BPHTB dan pajak restoran memberi kontribusi besar sedangkan pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet dan pajak air bawah tanah memberi kontribusi yang kecil terhadap total pajak daerah Kota Makassar
10.	Andri Waskita Aji, Anita Primastiwi & Khoiril Soleh Nur W	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> terhadap Pajak Daerah: Studi Kasus Pemkab Gunungkidul	Objek penelitian dan tempat berbeda	Metode penelitian kuantitatif	Pandemi <i>Covid-19</i> berpengaruh secara tidak signifikan terhadap efektivitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efektivitas pajak daerah sebelum dan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					sesudah pandemi Covid-19.

Sumber: Data yang diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (Sugiyono, 2018) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Priadana & Sunarsi, 2021). Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran yang dibuat penulis dalam penelitian ini dimuat dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan tentang pemecahan masalah. Hal ini dapat diartikan sebagai menduga hubungan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sudana & Setianto, 2018). Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk “pertanyaan” yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis (Fauzi dkk., 2019). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hipotesis adalah dugaan sementara hubungan logis dari dua variabel atau lebih dari

suatu peristiwa dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji serta diyakini peneliti. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa, yang berpedoman pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan hanya untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pandemi *Covid-19* berdampak terhadap perekonomian salah satunya turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang telah dibahas pada latar belakang masalah, berdasarkan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2017 kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari Penerimaan Pajak Daerah. Dengan adanya Pandemi *Covid-19* menyebabkan dibentuknya suatu kebijakan baru, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal inilah yang memicu terjadinya penurunan Penerimaan Pajak Daerah. Dengan diberlakukannya PSBB memungkinkan pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan dikarenakan masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti delapan dari sebelas macam Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Jannah (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022), Syamsul dkk. (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama masa pandemi *Covid-19*. Sehingga berdasarkan teori, kerangka berpikir dan hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Terdapat perbedaan Penerimaan Pajak di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra sebelum dan selama pandemi *Covid-19*